



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Madura Nomor 55 A Telp. (0338) 671120 - 671951 Fax : (0338) 670866
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 421.2 / 3693.16 / 431.214.2.1 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BESUKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemerataan Perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu didirikan TK Negeri Pembina Kecamatan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Pendidikan TK Negeri Pembina dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin untuk Operasionalnya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 ;
Tentang Taman Kanak – Kanak.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bupati Situbondo No : 188 / 149 / P / 1001.2 / 2006 Tanggal 20 Mei 2006 tentang pembangunan TK Negeri Pembina Kec. Besuki
2. Berita Acara Serah Terima Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur Nomor : 421.2 / 1464 / 108.04 / 2006 tanggal 20 Desember 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional TK Negeri Pembina Kec. Besuki yang telah direvisikan tanggal 28 Februari 2007
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak – kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menanti Semua Pedoman Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standart minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan Kegiatan dan Perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 1 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO


Drs. BADARIYANTO, MM
Pembina
NIP. 130 583 864